



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN  
AKIBAT HUKUMNYA TERKAIT DENGAN  
PEMBAGIAN WARISAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DESI YUNITA ARIANI  
NPM. 5116500047**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN WARISAN

**Desi Yunita Ariani**

**NPM. 5116500047**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Oktober 2019

Pembimbing I



**Dr. H. Nuridin, S.H., M.H**  
NIDN 0610116002

Pembimbing II



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H**  
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN. 0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**


**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN  
AKIBAT HUKUMNYA TERKAIT DENGAN  
PEMBAGIAN WARISAN**

**Desi Yunita Ariani**

**NPM. 5116500047**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh


Penguji I



**Kanti Rahayu, S.H., M.H**  
NIDN 0620108203

Tegal, Oktober 2019

Penguji II



**Gufron Irawan, S.H., M.Hum**  
NIDN 0605055502

Pembimbing I



**Dr. H. Nuridin, S.H., M.H**  
NIDN 0610116002

Pembimbing II



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H**  
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Yunita Ariani  
NPM : 5116500047  
Tempat/Tanggal Lahir : Kenal, 29 Juni 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERKAIT DENGAN  
PEMBAGIAN WARISAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Desy Yunita Ariani

## ABSTRAK

Desy Yunita Ariani. *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Terkait Dengan Pembagian Warisan*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan mengkaji pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan menurut hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena di dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama dilarang juga oleh undang-undang perkawinan sehingga tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam menurut hadis Rasulullah SAW yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”. Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan pasangan suami istri mendapatkan warisan dari salah satu padangan yang meninggal, yaitu dengan menggunakan wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Perkawinan, Agama, dan Waris

## ABSTRACT

Desy Yunita Ariani. *Juridical Review of Marriage Differences in Religion and Its Legal Effects Regarding the Distribution of Inheritance*. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019.

Marriage and religion have a close and inseparable relationship. Almost all religions regulate marriages, which basically always want marriages between men and women of one religion. This can be understood, because religion is the main basis and is very important in determining the success of one's household life.

This study aims to determine how to describe the law of interfaith marriage according to positive Indonesian law and examine the distribution of inheritance between married couples of different religions in the perspective of Islamic law. This type of research is library research, the approach used is normative legal research. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. Methods of data analysis using qualitative normative methods.

The results of the study concluded that interfaith marriage law is not allowed according to positive Indonesian law. Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 letter (f) of Law No. 1 of 1974 does not actually require interfaith marriages. Because in Article 8 letter (f) it is stated that marriage is forbidden between two people who have a relationship whose religion or other applicable regulations are prohibited from marriage. All religions in Indonesia forbid interfaith marriages, interfaith marriages are also prohibited by marriage law so that it is not legal according to positive law in Indonesia. The distribution of inheritance between husband and wife of different religions in the perspective of Islamic law according to the hadith of the Prophet Muhammad SAW which means "Muslims do not inherit from infidels, and infidels do not inherit from Muslims". However, in Islamic inheritance law it is still possible for a married couple to get an inheritance from one of the dead, by using a will in accordance with the provisions of Article 194 and Article 195 of the Compilation of Islamic Law.

Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Keywords: Marriage, Religion, and Inheritance

## MOTTO

### Motto:

- Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka. (QS. Al-Baqoroh:221)
- Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. (Ahmad Dahlan)
- Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga, keturunan, dan lingkungan adalah keindahan akhlak kita. (Abdullah Gymnastiar)
- Tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran. (William Shakespeare)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Suamiku tersayang yang selalu membuat hari-hariku ceria dan senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.



## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Terkait Dengan Pembagian Warisan*”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala.

Berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Maka ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal.
3. Dr. H. Nuridin, S.H., M.H, Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas atas waktunya untuk membimbing tentang pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu
4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan suami penulis yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis, para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Tegal, Oktober 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Tujuan Perkawinan .....	20
3. Hukum Perkawinan di Indonesia .....	21
B. Perkawinan Beda Agama .....	27
C. Tinjauan tentang Waris .....	30
1. Pengertian Waris .....	30
2. Kewarisan Menurut KUH Perdata .....	32
3. Kewarisan Menurut Hukum Islam .....	35

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A.	Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia	50
B.	Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam .....	60
BAB IV	PENUTUP .....	64
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga, masyarakat dan agama. Setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama sehingga pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci, dan karenanya semua agama mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka

---

<sup>1</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 1.

yang telah benar-benar yakin adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan negara. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya setiap agama mengharapkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi dalam lingkungan masyarakat kecil dan sempit, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama. Kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itulah yang menjadi dasar terjadi perkawinan

---

<sup>2</sup> Shihab, M Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2009, hlm. 352.

campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama.

Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama. Perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan.<sup>3</sup>

Perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada surat al-Baqarah, surat an-Nisaa, surat al-Mumtahanah.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 362.

sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

Pada kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.

Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun



berbelit, sehingga banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Tak susah-susah amat, tapi cukup memakan biaya.<sup>4</sup>

Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Putri, Aditya Widya, *Timbanglah Hal-Hal Ini Saat Akan Menikah Beda Agama*, 22 Juli 2018, <https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG>. (diakses 20 Oktober 2019).

<sup>5</sup> *Ibid.*

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1995, hlm. 1.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat'i. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan. Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non-muslim. Sedangkan hukum perdata tidak menegaskan mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama.

Pada realitanya, pasangan suami istri yang beda agama umumnya lebih memilih menyelesaikan pembagian harta warisannya hanya melalui musyawarah saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama banyak menimbulkan konflik sehingga mereka memilih menyelesaikannya ke Pengadilan. Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Terkait dengan Pembagian Warisan."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar permasalahan yang akan dibahas lebih jelas, maka perlu disusun rumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis diperoleh dari penulisan skripsi ini, baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah:

- a. Secara Teoritis, membeikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan tinjauan yuridis terkait keabsahan dan pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, serta menambah khazana penelitian tentang penanganan perkara pembagian harta waris pada pasangan beda agama. Penelitian ini dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, antara lain:
  - 1) Bagi Pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, untuk itu diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkawinan beda agama untuk mempertegas pengaturan perkawinan beda

agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan instansi yang berkaitan dengan pewarisan.

- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya terkait pembagian harta warisan, serta menjadikan bahan pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan beda agama, sehingga memberikan pencegahan maupun penanganan terhadap masalah tersebut.
- 3) Bagi penulis, memberikan masukan ilmu, gagasan, dan membangun pemikiran dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Makalew, Jane Marlen (2013) *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda.

Hasil Penelitian disimpulkan bahwa 1) Pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni: agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua

belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia, kecuali untuk mengisi kekosongan hukum, Keputusan Mahkamah Agung sesuai Nomor: 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi untuk masalah perkawinan beda agama di Indonesia. 2) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama antara lain: Pengaruh pergaulan hidup, Pendidikan tentang agama, Latar belakang orangtua, Kebebasan memilih pasangan, serta meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. 3) Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. Ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumahtangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.

Asiah, Nur, (2015) *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian

pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dilihat dari Maqasid Asy Syari'ah, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan campuran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang tidak sah melalui Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Amna, R., Wasino, W. & Suhandini, P. (2017) *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak*. Journal of Educational Social Studies (JESS) Vol 6 No 3, Desember 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. (2) Menganalisis pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak. (3) Menganalisis implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk

menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor yang disebabkan oleh hubungan asmara yang mendalam, menikah beda agama di luar negeri karena ekonomi mendukung, pendatang baru (menikah di wilayah lain lalu pindah dan menetap di Kelurahan Bendan Ngisor), dan hal biasa yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan teori sosial Piere Bourdieu tentang habitus. Namun walaupun sudah menjadi kebiasaan, pernikahan beda agama tetap tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, sehingga penyusupan yang dilakukan bagi pasangan yang menikah termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang. (2) Pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor lebih cenderung pada pola perlakuan acceptance (penerimaan) dan permissiveness (pembolehan). (3) Pola asuh yang diterapkan pasangan beda agama lebih cenderung pada pola asuh demokratis, yang berdampak positif terhadap perkembangan anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.



Studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala yang tengah berkembang dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan hukum keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan mengkaji pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.<sup>7</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>8</sup> Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non

---

<sup>7</sup> Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 17.

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

hukum). Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Kompilasi Hukum Islam.
  - 3) Peraturan-peraturan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pandangan kalangan pakar hukum sepanjang hal itu berhubungan dengan objek telaah penelitian ini. Hal ini bisa berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal atau laporan penelitian ilmu hukum, internet dan bahan terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Adapun

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25.

metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Pengolahan data yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup>

Data yang telah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apa pun bagi tujuan penelitian. Pengolahan data demikian disebut klasifikasi, yaitu klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

Dalam hal ini, pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

Data yang dianalisis secara kualitatif, dengan kata lain bahwa analisis data lebih mengutamakan aspek menyeluruh dan mendalamnya dengan data yang bersangkutan, dari data yang sudah dikumpulkan akan dipilah-pilah untuk memperoleh pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perkawinan dan warisan. Sesuai dengan karakter dari penelitian kualitatif maka alur fikir dalam analisis data pada penelitian ini adalah berpola induktif, yaitu analisis berawal dari hal yang berkarakter khusus, melalui kaidah-kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung atau berhubungan dengan masalah hukum keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya terkait pembagian warisan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Konseptual, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia; tinjauan tentang perkawinan beda agama; dan tinjauan tentang waris, meliputi pengertian waris, kewarisan menurut KUH Perdata, dan kewarisan menurut hukum Islam.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas tentang hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia, meliputi hukum Islam, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menurut Kompilasi Hukum Islam, serta pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan yang seagama. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah*, menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>12</sup>

Literatur fiqh Islam, perkawinan lazim di istilahkan dengan sebutan *an-nikah* atau *at-tazwij*. Secara literal, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (*al-dhammu wa al-jam'u*), disamping juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (*al-wath'u wa-al-'aqdu*) yang dalam konteks syariah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan (*'aqd an-nikah au 'aqd at-tawij*).<sup>13</sup>

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>11</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>13</sup> Hukum online.com, *Nikah Beda Agama*, Tangerang: Penerbit Liberti, 2014, hlm. 186.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ”akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.”

Jadi menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai di maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Hukum Kristen kata ’wali’ berarti bukan saja bapak tetapi juga ’datuk’ (*embah*), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai definisi perkawinan di atas, baik yang dikemukakan oleh fiqih Islam maupun kutipan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia (hukum positif), dapatlah disimpulkan bahwa hakikat dari perkawinan/pernikahan ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami-istri) untuk membentuk suatu

---

<sup>14</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007. hlm. 11.

keluarga/rumah tangga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

## 2. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, bagi orang Islam perkawinan diartikan sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat di harapkan suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.



Menurut Hukum Islam yang menjadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan hukum agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Rumusan tujuan perkawinan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>16</sup>

Mencermati uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah.

### **3. Hukum Perkawinan di Indonesia**

Keadaan hukum perdata di Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat pluralistik. Dikatakan pluralistik karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Hukum Perkawinan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 12.

yang termasuk ke dalam bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian golongan penduduk. Hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa
2. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagai mana diatur di dalam KUH Perdata kecuali bagian kedua dan bagian ketiga title IV.
3. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non Tioanghoa
4. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam
5. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon beragama Kristen .
6. *Regeling op de Gemengde Huwejliken* (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.<sup>17</sup>

Setelah merdeka dan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan-peraturan di atas sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dimana bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Maka dari itu Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam

---

<sup>17</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 27.

tidak terlepas dari pernyataan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama.

Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS Ar-Rum (30): 21 yang artinya:

”di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka” (QS Ar-Rum; 30:21).

Tujuan perkawinan di atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Pasal 1);
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1));
3. Perkawinan harus dicatat menurut hukum perundangan (Pasal 2 ayat (2));
4. Perkawinan berasas monogami terbuka (Pasal 3);
5. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6);
6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1));
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan (Pasal 39);
8. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (Pasal 31 ayat (1)).

Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- f. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai/keluarganya.<sup>18</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat sangat menentukan. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum

---

<sup>18</sup> Hadikusuma, Hilman. *Op Cit.* hlm. 25.

agamanya berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau Kantor catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Islam adalah:

1. Perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah;
2. Ucapan ijab dan kabul harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah;
3. Harus ada wali dari calon mempelai;
4. Wali harus beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan berlaku adil;
5. Akad nikah harus dilaksanakan dengan lisan, tidak boleh dengan tulisan saja.

Dalam perkawinan antar agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam mengatur sebagai berikut:

1. Bagi seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim, tetapi hanya dikhususkan wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci Al-Quran, yang diakui oleh Allah (Al-Quran S. Al-Maidah ayat 5). Sedangkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslim lainnya tetap dilarang.

*“Dan (dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.” (QS. Al-Maidah (5):5)*

2. Bagi seorang wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim tanpa adanya perkecualian (Al-Quran S. Al-Baqarah ayat 221 dan S. Al-Muntahanah ayat 10).

*”Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain” (QS. Al-Baqarah (2): 221)*

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Mumtahanah (60): 10)*

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilarang ialah:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974).

## **B. Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang majemuk yaitu mengenai

persoalan perkawinan beda agama. Dimana dari kemajemukan bangsa Indonesia ini akan sulit dihindari pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat terelakkan lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang mejemuk.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlu kitab. Dalam Tafsirannya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan tidak mempercayai Muhammad saw. sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama (aldin) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.<sup>19</sup>

Sebelum Undang-Undang Perkawinan dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl.1989 No.158. Pada Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang perkawinan ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan golongan penduduk dan ada pula yang

---

<sup>19</sup> Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 240-24.



menafsirkan perkawinan antar pemeluk agama, dan ada juga yang mengartikan berlainan daerah asal.

Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Perkawinan memberikan keputusan yang netral terhadap pemeluk masing-masing agama dan kepercayaannya, maka fenomena yang terjadi adalah lanjutan dari apa yang dilakukan sebelumnya, karena tidak ada alternatif-alternatif aturan lain bagi masyarakat untuk dipegang. Dalam hal ini, pengaturan tentang perkawinan beda agama pun ditaati sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.

Keberadaan Departemen Agama Republik Indonesia yang menurut Daniel S. Lev tidak pernah diterima sepenuh hati oleh golongan nasionalis yang non-Islam, dalam keadaan tertentu oleh kalangan Islam sendiri. Oleh karena itu, Menteri Agama telah membenarkan dan memberikan kedudukan yang kuat bagi Negara yang pada dasarnya tidak berbentuk Negara Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara sekaligus sebagai penguasa umum (*waliy al-'am*) adalah Presiden. Kedudukan Menteri Agama sebagai pembantu Presiden diperankan menerima tauliyah (*degalation*) dalam urusan mengatur bukan mencampuri penyelenggara akad nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali, atau karena walinya adlal. Apabila mengenai masalah apakah tepat Presiden diperankan sebagai waliyul amri al-daruri bi al-ayaukah, yang keputusan dan delegasi kewenangannya harus dipenuhi.<sup>20</sup>

Perkawinan beda agama masih menjadi masalah krusial, artinya undang-undang perkawinan sendiri telah memberikan rambu-rambu bahwa perkawinan

---

<sup>20</sup> Zainuddin, Al, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 19.

tersebut tidak bisa dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa pasangan Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama yang mempunyai cukup biaya dapat melaksanakan perkawinan di luar negeri. Cara lain dapat dilakukan dengan cara penundukan ke salah satu agama, dengan resiko setelah perkawinan terlaksana pihak yang menundukkan pada agama lain tersebut, kembali memeluk agamanya semula.

### **C. Tinjauan tentang Waris**

#### **1. Pengertian Waris**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>21</sup>

Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di dalam bidang hukum waris. Berbeda dengan hukum perkawinan yang telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum waris di

---

<sup>21</sup> Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu :

- a. Hukum Waris Adat, hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Keanekaragaman Hukum Waris Adat disebabkan karena sistem kekeluargaan di Indonesia yang berbedabeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia antara lain: sistem patrilineal di mana sistem ini pada prinsipnya menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki, sistem patrilineal ini ada pada masyarakat Batak, Ambon, Irian Jaya dan Bali. Yang kedua yaitu sistem matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan, sistem matrilineal terdapat di daerah Minangkabau dan yang terakhir yaitu sistem bilateral, sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa, Madura, Riau, Aceh, seluruh Kalimantan, dan seluruh Sulawesi.
- b. Hukum Waris Islam, berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam
- c. Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Hukum waris KUH Perdata masih berlaku karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur mengenai hal tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. Sehingga hal-hal mengenai hukum waris yang terdapat pada KUH Perdata tentu masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri

kepada KUH Perdata.<sup>22</sup> Melalui uraian tersebut di atas maka penulis dalam hal ini mempersempit lingkup pembahasan waris hanya terbatas pada lingkup waris menurut KUH Perdata dan menurut hukum waris Islam.

## **2. Kewarisan Menurut KUH Perdata**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>23</sup>

Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2

---

<sup>22</sup> Syarif, Suruni Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>23</sup> Perangi, *Effendi, Hukum Waris*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 3.

Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang’.

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: a) Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman; b) Membayar utang-utang si mayit, bila ada; dan c) Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.<sup>24</sup>

Menurut undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.<sup>25</sup>
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

---

<sup>24</sup> Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 14.

<sup>25</sup> Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 4.

Selanjutnya Sifat Hukum Waris menurut Perdata Barat (BW), yaitu menganut:

- a. Sifat Pribadi, ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
- b. Sistem bilateral, mewaris dari pihak ibu maupun bapak
- c. Sistem perderajatan, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Adapun hak-hak yang dimiliki ahli waris dalam pembagian warisan ialah sebagai berikut:

- a. Hak Saisine, Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Selaian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Kata saisine berasal dari bahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*" yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.
- b. Hak *Hereditatis Petitio*, Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.
- c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan, Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari

Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa: Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

- d. Hak untuk Menolak Warisan, Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Pasal 1051 berbunyi: Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

### **3. Kewarisan Menurut Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

- a. Sebab-sebab mewarisi

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu:

1) Karena hubungan pertalian darah

Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan factor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melauai hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalm garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu.Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ketenuan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4);11, yang artinya:

Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>26</sup>

Kekerabatan garis menyamping, adalah saudara sekandung, saudarah seayah, saudara seibu dan keturunannya.Islam membedakan

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015, hlm. 79.



kewarisan saudara seibu dengan saudara kandung dan saudara seayah. Ketentuan tentang kewarisan saudara seibu dapat dilihat dalam al-Qura'an surat An-Nisa (4):12, yang artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>27</sup>

## 2) Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Suami atau istri dalam mewarisi selalu mempunyai kedudukan sebagai *dzawil furudh*, dan sebagai ahli waris *dzawil furudh* sebagaimana ia pun harus memikul kekurangan perolehan manakala pembagian harta warisan harus dilakukan secara *aul*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>28</sup> Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 28.

Dalam ajaran agama Islam, ketentuan tentang keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua faktor penting manakala syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

b. Prinsip Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:<sup>29</sup>

1) Asas Ijbari

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut Ijbari. Asas Ijbari dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya sebagai taqarrub dan mengharap pahala dari Allah SWT.

---

<sup>29</sup> Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 114-119.

Dengan asas ijbari ini, ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsori*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan adanya usaha seseorang. Asas ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa (4):7 yang artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat karib; dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Bentuk Ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu. Bentuk ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari

kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

## 2) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7, 11,12, dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat.

Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah keturunannya (*furu'*), asalnya ( kakek ke atas), dan semua ashabah pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.<sup>30</sup>

## 3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.

---

<sup>30</sup> Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 208-209.

Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dapat dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, yang dalam ushul fiqih disebut ahliyat al-wujud. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

#### 4) Asas Keadilan Berimbang

Hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur

dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.

#### 5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan *bij testament*.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.

#### c. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>31</sup> Pengertian ahli waris

---

<sup>31</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 1.

ialah sekumpulan orang atau seorang individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seorang (pewaris) antara lain:

- 1) Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.
- 2) Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal.
- 3) Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
- 4) Suami istri yang hidup terlama.
- 5) Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas.
- 6) Turunan menyamping atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3, dan 4.
- 7) Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik dari keluarga sedarah semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh bait al -maal (baitul maal), seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam system Negara Republik Indonesia.

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan yakni :

- 1) *Dzul faraa-idh*, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.
- 2) *Dzul Qarabat*, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau „ashabah.

Yaitu meliputi, anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

- 3) *Dzul Arfaam* adalah ahli waris yang mendapat warisan jika *dzul faraa'idh* dan *dzul qarabat* tidak ada.

Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya (kepada tingkat pertama, kedua dan berikutnya), bila tingkat pertama tidak ada, baru kepada tingkat yang berikutnya. Berikut ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya.:

- 1) *Ash-habul Furudh*, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan sebelum yang lainnya, yaitu mereka yang ditetapkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas orang; 4 laki-laki dan 8 perempuan, yaitu:
- a) Bapak, Kakek ke atas, Suami dan Saudara laki-laki seibu
  - b) Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek ke atas.

Ahli waris *ashabul furudh* adalah ahli waris yang ditetapkan ahli syara' memperoleh bagian tertentu dari *al-furudhul Muqaddaroh* dalam pembagian harta peninggalan.

- a) Anak perempuan
  - $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang
  - $\frac{2}{3}$  bila ada 2 atau lebih
  - sisa, berasama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki.



## b) Ayah

- sisa, bila tidak ada far`u (anak atau cucu)
- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki
- $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
- $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah Garrawaian (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah)

## c) Ibu

- $\frac{1}{6}$  bila ada anak 2 saudara atau lebih
- $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua dan atau bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$  sisa dalam, masalah garrawaian

## d) Saudara perempuan seibu

- $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah
- $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara saudara seibu.

## e) Saudara perempuan sekandung

- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak ada anak maupun ayah
- sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki
- sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

## f) Saudara perempuan seayah.

- satu orang, tidak ada anak dan ayah

- $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah
- sisa, bersama saudara laki-laki seayah
- $\frac{1}{6}$  bersama atau saudara perempuan sekandung
- sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki.

g) Kakek

- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak atau cucu
- sisa, tidak ada anak atau cucu
- $\frac{1}{6}$  + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
- $\frac{1}{3}$  dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah
- $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

2) *Ashabah An-Nasabiyah*, setelah *ash-haabul furuudh*, golongan inilah yang mendapat giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada *Ash-haabul Furuudh*. Dan mereka ada 3 kelompok :

a) *Ashabah Bin-nafsi* (laki-laki), mereka ialah:

- (1) Pihak Anak, yaitu Anak kebawah
- (2) Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas
- (3) Pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah
- (4) Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah

b) *Ashabah Bil Ghoiri* (Perempuan), mereka ialah :

- (1) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki
- (2) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki
- (3) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki
- (4) Saudari seapak, apabila mempunyai saudara laki-laki

c) *Ashabah Ma'al Ghoiri*, yaitu Saudari-saudari kandung atau seapak, apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra.

Perlu dicatat, bahwa sejak Kompilasi Hukum Islam diberlakukan maka *ashabah ma'al ghair* dihapus dari kamus hukum waris Islam Indonesia, hal ini karena Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan ketentuannya kepada ketentuan Al-Quran surah An-Nisa (4):12 dan 176 yang menghendaki bahwa: “selama ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang mewaris”. Dengan kata lain, semua jenis saudara (saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan terhalang atau terhijab hirman mewaris oleh karena ada anak baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi dengan penafsiran Kompilasi Hukum Islam terhadap al-Qur'an surah An-Nisa (4):12 dan ayat 176 di atas, yang intinya bahwa selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan terhalang mewaris dengan hijab hirman atau terhalang total.

3) Dikembalikan ke *Ash-habul Furuudh*/penambahan jatah bagi *Ashhabul Furudh* (selain suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada *Ash-haabul Furuudh* dan *Ashabah* di atas masih juga tersisa, maka

sisanya tersebut diberikan/ditambahkan kepada *Ash-habul Furuudh* selain suami istri (sesuai dengan bagian masing-masing), hal tersebut dikarenakan hak waris suami istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan hak waris bagi *Ash-habul Furuudh* selain suami istri disebabkan karena nasab, yang karenanya lebih berhak dibandingkan yang lainnya.

- 4) *Ulul Arhaam*/kerabat, yaitu kerabat mayit yang ada kaitan rahim dan tidak termasuk *Ash-habul Furuudh* dan juga bukan *Ashabah*, seperti paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah.

Apabila mayit tidak mempunyai kerabat sebagai *Ashaabul Furuudh* maupun *Ashabah*, maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak mendapatkan waris, berdasarkan firman Allah, yang artinya “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)”.<sup>32</sup>

- 5) Dikembalikan/ditambahkan kepada bagian suami istri.
- 6) *Ashabah* karena sebab, ada beberapa bentuk yang disebut dengan *Ashabah* karena sebab :
- a) Orang yang memerdekakan budak, tetapi untuk bagian ini tidak ada lagi pada masa kini
  - b) Orang yang diberikan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan ( selain ahli waris)
  - c) Baitul Maal.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015, hlm. 74.

Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris, yaitu

- a. Beda iman, Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.<sup>33</sup>
- b. Pembunuhan, Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bunyinya sebagai berikut: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- c. Memfitnah pewaris

---

<sup>33</sup> Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 8* (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H, hlm. 156.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia**

Hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antaragama. Hal itu karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.

Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. Namun banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 maksudnya adalah perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan ketentuan agama dan kepercayaan hanya Tuhan Maha Kuasa yang mengetahui dan absolute penafsirannya, sehingga tiap individu bisa menafsirkan sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada lembaga atau institusi manapun yang absolute penafsirannya.<sup>34</sup>

Ketidajelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 adalah pernyataan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya. Berikut hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia.

## **1. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

---

<sup>34</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press, 2014, hlm. 67.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang *pertama* bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang *kedua*, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.

Ainul Yaqin juga menambahkan, begitu pula Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bahtsul Masail di Mukhtamar 28 Yogyakarta, menetapkan fatwa terkait pernikahan beda agama, yaitu menikah beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Juhur ulama memutuskan tentang nikah beda agama adalah haram dan tidak sah.<sup>35</sup>

Adapun dalil Alquran yang menjelaskan tentang perkawinan dua agama, yaitu QS. Al-Baqoroh:221, yang artinya "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka"<sup>36</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Mumtahanah:10, yang artinya "Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka".<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> <https://muslim.okezone.com/read/2019/10/30/330/2123665/ini-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam>. (diakses 20 Oktober 2019)

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op Cit.*, h.lm. 86.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.lm. 26.



Berdasarkan Fatwa MUI dan dua ayat Al-Quran di atas, maka secara tegas menjelaskan hukum nikah beda agama. Wanita muslimah hukumnya haram dinikahkan dengan orang yang bukan dari agama Islam. Ini karena sesungguhnya, Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga. Namun terdapat ayat Al-Quran yang mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahli al-kitab, hal ini tertuang dalam QS. Al-Maidah:5, yang berbunyi: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."<sup>38</sup>

Perkawinan beda agama dalam agama Islam, terdapat dua aliran yang memberikan pandangan mengenai hal ini. Aliran yang pertama menyatakan bahwa dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria beragama Islam, sementara pihak perempuan beragama non Islam (Al Maidah:5). Jika kemudian kondisinya sebaliknya,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.lm. 25.

maka menurut aliran ini, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al Baqarah:221). Di sisi yang lain, aliran yang satunya lagi menyatakan bahwa dalam agama Islam, apapun kondisinya, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al-Baqarah:221).

Meskipun Al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahli al-kitab, namun fatwa tidak membolehkannya. Karena perkawinan semacam itu lebih besar kerugiannya (mafsadah) daripada keuntungannya (maslahah) telah kita ketahui bahwa agama adalah pondasi utama dalam hal membina rumah tangga, namun jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki dua pondasi yang berbeda, dikhawatirkan tidak akan kokoh, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal. Sehingga perkawinan beda agama tidak memiliki keuntungan melainkan kerugian bagi si suami dan isteri bahkan anak-anak yang dilahirkannya.

## **2. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah

perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.<sup>39</sup>

Pasal 6 Undang-Undnag Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- c. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.

---

<sup>39</sup> Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 221.

d. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Sementara, untuk larangan kawin, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 8) hanya prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain. Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.

Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.<sup>40</sup>

### **3. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Rumusan Undang-Undang Perkawinan diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 29.

Pasal 4:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 61:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

#### **4. Analisis Penulis**

Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, jika salah satu rukun dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tidak terpenuhi, maka berakibat pada batalnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, bahkan bisa sampai berakibat tidak sahnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tersebut. Demikian juga menurut ulama

fikih, bahwa rukun berfungsi sebagai penentu sah atau batalnya suatu perbuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat penulis katakan bahwa tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Penulis berpendapat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena di dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan "dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya", maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama Islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang di negara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu

peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.<sup>41</sup>

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. *Kedua*, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>42</sup>

Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Secara *a contrario* maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada

---

<sup>41</sup> Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media, 2006, hlm. 10.

<sup>42</sup> Sastra, Abd. Rozak A., *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm. 88.

seluruh Hukum Islam yang terkait dengan perkawinan. Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan komperhensif di atas dapat dilihat bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena melanggar Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu sebenarnya Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 telah mengisi kekosongan hukum pernikahan beda agama di Undang-Undang Perkawinan dan dapat dijadikan yurisprudensi dalam pelaksanaan pernikahan beda agama akan tetapi secara moral jika melihat kultur budaya serta agama di Indonesia pernikahan beda agama sedikit banyak tetap akan menjadi polemik dikalangan masyarakat dan ikut menciptakan gesekan sosial di masyarakat karena pada hakekatnya pernikahan dianggap suatu hal yang sakral dan suci yang dalam pelaksanaan dan syarat pernikahannya wajib mengikuti ketentuan agama.

## **B. Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>44</sup> Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena perkawinan merupakan salah satu

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>44</sup> Anshary MK, *Op Cit.*, hlm. 1.



dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.

Hukum kewarisan Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, Rowahu Buchori dan Muslim bahwa “Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam” Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat. Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

#### Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, Oleh karena semua agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama dilarang juga oleh undang-undang perkawinan sehingga tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah. Jadi dalam perkawinan beda agama terkait masalah warisan berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, pasangan beda agama dimungkinkan mendapatkan warisan dari salah satu pasangannya dengan wasiat yang dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris dan berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Besarnya bagian sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dengan

demikian akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada hukum-hukum yang berkaku di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan menurut hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena di dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama dilarang juga oleh undang-undang perkawinan sehingga tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.
2. Pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama dalam perspektif hukum Islam menurut hadis Rasulullah SAW yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”. Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan pasangan suami istri mendapatkan warisan dari salah satu padangan yang meninggal, yaitu dengan menggunakan wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama harus tegas dan jelas agar dipatuhi, karena undang-undang perkawinan hanya menyebutkan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak waris pasangan suami istri yang beda agama sehingga perlu adanya perubahan undang-undang perkawinan dan memasukan masalah perkawinan beda agama dalam satu pasal.
2. Terkait masalah kewarisan penulis menyarankan agar dibuat regulasi oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya. Sehingga perlu adanya aturan tersendiri atau menyempurnakan aturan yang sudah ada agar lebih terperinci mengenai ketentuan yang berlaku dalam pembagian warisan yang berbeda agama dengan ahli warisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Istiqamah, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 8* (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 114-119.
- Sastra, Abd. Rozak A., *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Shihab, M Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Syarif, Suruni Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainuddin, Al, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Website**

<https://muslim.okezone.com/read/2019/10/30/330/2123665/ini-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam>. (diakses 20 Oktober 2019)

Hukum online.com, *Nikah Beda Agama*, Tangerang: Penerbit Liberti, 2014.

Putri, Aditya Widya, *Timbanglah Hal-Hal Ini Saat Akan Menikah Beda Agama*, 22 Juli 2018, <https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG>. (diakses 20 Oktober 2019).